

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis berkaitan dengan judul Kajian Terhadap Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam Implementasi Perluasan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat, sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan program perluasan tenaga kerja dan pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat, untuk ditempatkan dalam sektor formal maupun non formal diantaranya:
  - a. Faktor dalam diri penyandang cacat
  - b. Keterbatasan lapangan pekerjaan
  - c. Kurang pedulinya pihak perusahaan dalam kewajiban mempekerjakan penyandang cacat.
  - d. Tidak tersedianya anggaran dana rutin
  - e. Kurang terpadunya hubungan antar instansi
  - f. Tidak adanya kepastian dalam pelaksanaan kewenangan pengawas dan pemberian sanksi.

2. Upaya-upaya pemerintah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan program pelatihan kerja dan pemberdayaan penyandang cacat diantaranya meliputi :
  - a. Melakukan Sosialisasi UU No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan PP No.43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial (UPKS) bagi Penyandang Cacat.
  - b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada dalam program pelatihan kerja dan pemberdayaan penyandang cacat.
  - c. Meningkatkan kerja sama secara terpadu dengan Instansi lain yang bergerak dibidang sosial.
  - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul lebih bersikap proaktif dalam mencari tenaga kerja penyandang cacat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan antara lain:

1. Guna menguatkan pelaksanaan kesamaan kesempatan hak penyandang cacat, maka perlu adanya peraturan daerah yang mengatur penyandang cacat secara khusus, agar dapat memanyungi Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan PP No.43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial (UPKS) bagi Penyandang Cacat. Sementara dalam pengaturan tentang kewenangan dan kewajiban masing-masing pihak harap diperjelas lagi, dari pelaksanaan sampai dengan pengawasannya. Disamping hal itu, pengaturan mengenai pemberian sanksi agar lebih di realisasikan,

karena sampai saat ini tidak ada suatu badan hukum/intansi yang berkewajiban melaksanakan pemenuhan hak-hak penyandang cacat tidak mendapatkan sanksi yang tegas, meskipun dalam pengaturannya jelas adanya sanksi, sehingga nantinya kesamaan kesempatan penyandang cacat dalam memperoleh hak-haknya dapat terlaksana dengan maksimal, terlebih dalam kesamaan di bidang ketenagakerjaan.

2. Dalam sosialisasi yang rutin dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, agar dihimbau bagi instansi pemerintahan maupun swasta untuk dapat menghapuskan syarat-syarat penerimaan pegawai, pekerja, peserta didik, promosi jabatan yang mengakibatkan diskriminasi terhadap penyandang cacat.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam program pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat perlu lebih ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga pada program pemerataan kesempatan bekerja bagi tenaga kerja penyandang cacat yang jumlahnya cukup signifikan dapat terentaskan. Sementara dalam menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja lain, perlu lebih diperbanyak terutama pada perusahaan-perusahaan negara dan swasta, agar dalam pelaksanaan progam pelatihan kerjanya, dapat lebih difokuskan pada tenaga kerja penyandang cacat yang dibutuhkan oleh perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafita Jakarta, 2009

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* Jakarta, Raja Grafindo Persada 2007

Asri wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, cet.1 Sinar Grafika Jakarta, 2009

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004

Fx Djumialdy, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika cet. 3, Jakarta, 2008

Lalu Husni *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* cet 3, Grafindo Persada, jakarta 2003

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

### website :

Berita, *Kesempatan Kerja Penyandang Cacat* , Bantul, <http://edukasi.kompas.com>, 10 maret 2011.

Berita, *Puluhan difabel yang tergabung dalam Forum Peduli Difabel Bantul, berunjuk rasa*, Bantul, [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 12 maret 2011

Berita, *75.777 Warga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Sudah Tertangani Oleh Dinas Sosial Bantul*, [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id), 10 maret 2011.

Pendidikan Khusus, *Sekolah Luar Biasa Kartini Batam*, [www.slbk-batam.org](http://www.slbk-batam.org), 20 maret 2011.

### Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial (UPKS) bagi penyandang cacat

Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penyandang Cacat

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: 01.KP.01.15.2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: 01.KP.01.15.2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan.

# LAMPIRAN





**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070/4069/V/2011

Membaca Surat : Dekan Fak Hukum UAJ Yogyakarta.

Nomor : 283/V

Tanggal Surat : 12 Mei 2011.

Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) kepada :

Nama : GUNAWAN

NIP/NIM : 09199

Alamat : Jl. Mrican Baru 28, Yogyakarta.

Judul : KAJIAN TERHADAP PERANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL DALAM IMPLEMENTASI PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT

Lokasi : Kabupaten Bantul

Waktu : 3 (tiga) Bulan

Mulai tanggal : 18 Mei s/d 18 Agustus 2011

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 18 Mei 2011

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

**J. SURAT DJUMADAL**  
NIP. : 19560403 198209 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Bantul, Cq. Bappeda
3. Ka Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY;
4. Dekan Fak Hukum UAJ Yogyakarta.
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( BAPPEDA )

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website <http://www.bappeda.bantulkab.go.id>  
E-mail : [bappeda@bantulkab.go.id](mailto:bappeda@bantulkab.go.id)

**SURAT KETERANGAN/IZIN**

**Nomor : 070 / 1134**

**Membaca Surat** : Dari : Pemerintah Prov. DIY Nomor : 070/4069/V/2011  
Tanggal : 18 Mei 2011 Perihal : **Ijin Penelitian**

**Mengingat** : 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembarangan di Indonesia;  
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009, tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Diizinkan kepada**

Nama : **GUNAWAN**  
No.Nim : 09199 Mhs. UAJ Yk  
Judul : KAJIAN TERHADAP PERANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL DALAM IMPLEMENTASI PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT  
Lokasi : Din.Nakertrans Kab.Bantul, BKK,PP dan KB Kab.Bantul  
Waktu : Mulai Tanggal : **18 Mei 2011 s/d 18 Agustus 2011**

**Dengan ketentuan** :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat Pemerintah setempat (Dinas/Instansi/Camat/Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya ;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan kuliah
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan ;
6. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
7. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;

Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada Tanggal : **18 Mei 2011**

**Tembusan dikirim kepada Yth.:**

1. Bupati Bantul
2. Ka. Kantor Kesbangpollinmas Kab. Bantul
3. Ka. Dinas.Nakertrans Kab. Bantul
4. Ka. BKK, PP dan KB Kab.Bantul
5. Yang bersangkutan

A.n Bupati Bantul  
Kepala Bappeda Kabupaten Bantul  
Sekretaris  
  
**H. PULUNG HARYADI. MSc**  
NIP. 19640819.199003.1.010



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**BADAN KESEJAHTERAANKELUARGA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
KELUARGA BERENCANA**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 76 Bantul 55711  
Telepon : 0274-367331, 367706 Fax. Kab. 368078

**SURAT KETERANGAN**

800/ 949

Dengan ini dinyatakan bahwa :

Nama : GUNAWAN  
No. Nim : 09199  
Mahasiswa / Fakultas : Univ. ATMA JAYA YOGYAKARTA / HUKUM  
Lokasi : BKK, PP, dan KB. Kab. Bantul  
Waktu : Mulai tanggal 10 Mei 2011 s/d Agustus 2011- 2011

Telah benar-benar melakukan penelitian di BKK, PP, dan KB di bidang pemberdayaan dan perempuan berkaitan dengan judul penelitian KAJIAN TERHADAP PERANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL DALAM IMPLEMENTASI PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT.

Diharapkan dapat digunakan dengan seharusnya.

Dikeluarkan di : BANTUL  
Pada Tanggal : 30 MEI 2011  
Ka. Subid Perlindungan dan Hak-hak Perempuan dan Anak,



Dra. Erny SriSaptiyanti  
NIP.195704271985022004



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
Jl. Gatot Subroto No. 1 – 55712 Bantul, Kotak Pos 130 Telp. (0274) 367277

**SURAT KETERANGAN**

No : 070/1080

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Menerangkan bahwa :

N a m a : **GUNAWAN**  
No.NIM : 09199  
Mahasiswa : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Telah melaksanakan Penelitian Kajian Terhadap peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam implementasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat , mulai tanggal 18 Mei 2011 s/d 31 Mei .

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya .

Bantul, 31 Mei 2011



**Drs. DIDIK WARSITO,MSi**  
NIP. 196309151990031008